



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
e-mail: disdik_pringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.org>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/ 265 /D.01/DP.4/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) SEWUCOMP COMPUTER
KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
 - Bahwa **"LKP SEWUCOMP COMPUTER"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Pendirian.
 - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- Memperhatikan : Surat permohonan pimpinan **"LKP SEWUCOMP COMPUTER"** Nomor : 001/LKP-SC/PSW/X/2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

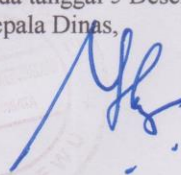
Menetapkan :
Pertama :

Memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pelatihan kepada :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : LKP SEWUCOMP COMPUTER |
| Alamat | : Jalan Melati 1 No 115 Pringombo I
Pringsewu Timur |
| Kecamatan | : Pringsewu |
| Kabupaten | : Pringsewu |
| Jenis Pendidikan | : KURSUS DAN PELATIHAN |

- Kedua : Izin Operasional Lembaga KURSUS DAN PELATIHAN tersebut berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 5 Desember 2016 s.d 4 Desember 2019;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan Pembelajaran serta Praktek sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Kursus dan Bimbingan Belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, setelah Izin Operasional sudah habis masa berlakunya;
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 5 Desember 2016
Kepala Dinas,


Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Pringsewu
4. Arsip